

## TAMBAHAN PENGHASILAN – KEUANGAN

2022

PERBUP DEMAK NO.26, BD 2022/NO.26, LL. SETDA KAB. DEMAK 12 HLM.  
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Sehubungan dengan pelaksanaan penyederhanaan reformasi birokrasi, terdapat perubahan/penyetaraan jabatan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam jabatan fungsional ahli madya yang diberikan tugas sebagai koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Bahwa pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penugasan khusus, mengajukan cuti maupun sakit dan karena perangkapan jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), perlu memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa dengan adanya penambahan nomenklatur tugas koordinator dan evaluasi pengaturan pemberian TPP bagi ASN, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 perlu diubah untuk keempat kalinya.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.16 Tahun 1976; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No. 12 Tahun 2008;

PermenPANRB No.34 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.7 Tahun 2021; Perbup Demak No.7 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak No.7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (BD 2020/NO.7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Demak:
  - a. Nomor 14 Tahun 2021 (BD 2021/14);
  - b. Nomor 2 Tahun 2022 (BD 2022/2);
  - c. Nomor 9 Tahun 2022 (BD 2022/9);diubah sebagai berikut:
  - 1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
  - 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah;
  - 3. Ketentuan Pasal 17 diubah;
  - 4. Ketentuan Pasal 17A diubah;
  - 5. Ketentuan Pasal 18 diubah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 5 Juli 2022.